



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Reski Bin Hasirun Andu;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 167/Pen.Pid/2022/PN Bau, tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu bersama anak saksi [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Stadion Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED], yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang terdakwa berboncengan motor dengan anak saksi [REDACTED] selanjutnya terdakwa turun dari motornya dan menghampiri anak korban [REDACTED] lalu terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang anak korban [REDACTED] tetapi tendangan tersebut ditahan oleh anak korban [REDACTED] dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka anak korban [REDACTED] terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya saat terjatuh tersebut maka terdakwa langsung memukul kepala anak korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya diikuti oleh anak saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada anak korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian terdakwa kembali menginjak anak korban [REDACTED] secara berulang kali dengan menggunakan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi [REDACTED] tersebut maka anak korban [REDACTED] merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dada tangan serta punggung, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] ditemukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Area punggung kiri bagian tengah: tampak luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, daerah sekitar luka sama warna kulit;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/050/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Reski Bin Hasirun Andu bersama anak saksi [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Stadion Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu anak korban [REDACTED], yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang terdakwa berboncengan motor dengan anak saksi [REDACTED] selanjutnya terdakwa turun dari motornya dan menghampiri anak korban [REDACTED] lalu terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang anak korban [REDACTED] tetapi tendangan tersebut ditahan oleh anak korban [REDACTED] dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka anak korban [REDACTED] terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya saat terjatuh tersebut maka terdakwa langsung memukul kepala anak korban [REDACTED] secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya diikuti oleh anak saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada anak korban [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian terdakwa kembali menginjak anak korban [REDACTED] secara berulang kali dengan menggunakan kaki;
- Bahwa akibat perubatan terdakwa dan anak saksi [REDACTED] tersebut maka anak korban [REDACTED] merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dada tangan serta punggung, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] ditemukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Area punggung kiri bagian tengah: tampak luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, daerah sekitar luka sama warna kulit;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/050/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban telah di pukul oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dimana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa saat kejadian Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama teman-teman dari Anak korban tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang dimana salah satunya termasuk Anak Saksi [REDACTED] dan mereka saling berboncengan naik motor;
 - Bahwa lalu Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban lalu Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah
 - Bahwa saat terjatuh tersebut maka Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban secara berulang dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban dengan menggunakan kaki;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tersebut maka Anak korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dada, tangan serta punggung;
 - Bahwa Anak korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



dan melakukan Visum di Rumah Sakit;

- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berumur 17 tahun 2 bulan dimana anak korban lahir pada tanggal 20 April 2005;
- Bahwa Anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terlebih di depan persidangan dan Terdakwa juga telah meminta maaf pada Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah di pukul oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dimana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi [REDACTED] melihat langsung karena ada ditempat kejadian bersama dengan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama Anak Saksi [REDACTED] dan teman-teman lainnya tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang dimana salah satunya termasuk Anak Saksi [REDACTED] dan mereka saling berboncengan naik motor;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban lalu Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat terjatuh tersebut maka Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang lainnya tidak ada yang melakukan perbuatan pemukulan pada Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Anak Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah di pukul oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dimana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi [REDACTED] melihat langsung karena ada ditempat kejadian bersama dengan Anak korban;
- Bahwa saat itu Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama Anak Saksi [REDACTED] dan teman-teman lainnya tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang dimana salah satunya termasuk Anak Saksi [REDACTED] dan mereka saling berboncengan naik motor;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban lalu Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat terjatuh tersebut maka Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang lainnya tidak ada yang melakukan perbuatan pemukulan pada Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Anak Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah di pukul oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dimana kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama



teman-temannya lalu Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa bersama teman-teman Anak Saksi [REDACTED] lewat ditempat tersebut dan melihat Anak korban sehingga Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa dan yang lainnya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa saat terjatuh tersebut maka Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban dengan menggunakan kaki;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa yang lainnya tidak ada yang melakukan perbuatan pemukulan pada Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Anak korban telah di pukul oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama teman-temannya lalu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] bersama teman-teman Terdakwa lewat ditempat tersebut dan melihat Anak korban sehingga Anak Saksi [REDACTED], Terdakwa dan yang lainnya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat terjatuh tersebut maka Terdakwa langsung memukul kepala



Anak korban dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban dengan menggunakan kaki;

- Bahwa teman-teman Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa yang lainnya tidak ada yang melakukan perbuatan pemukulan pada Anak korban;
- Bahwa didepan persidangan Terdakwa meminta maaf pada Anak korban dan Anak korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/050/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap anak korban [REDACTED] ditemukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Area punggung kiri bagian tengah: tampak luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, daerah sekitar luka sama warna kulit;

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban saat kejadian masih berumur 17 tahun 2 bulan dimana Anak korban tersebut lahir pada tanggal 20 April 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar Terdakwa telah menendang, memukul dan menginjak Anak korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang Terdakwa berboncengan motor dengan temannya sedangkan Anak Saksi



_____ juga berboncengan dengan temannya selanjutnya Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban lalu Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa benar saat Anak korban terjatuh, Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi _____ yang menginjak bagian dada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kaki;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi _____ tersebut maka Anak korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dada tangan serta punggung, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap Anak korban ditemukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Area punggung kiri bagian tengah: tampak luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, daerah sekitar luka sama warna kulit;

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/050/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah menerangkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada **Ahmad Reski Bin Hasirun Andu** tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau semua unsur maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak korban saat kejadian masih berumur 17 tahun 2 bulan dimana Anak korban tersebut lahir pada tanggal 20 April 2005 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada keadaan tersebut maka Anak korban adalah masih termasuk kategori “anak-anak” sebagaimana dalam pengertian Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menendang, memukul dan menginjak Anak korban pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Anak korban sementara duduk-duduk nongkrong di Stadion Betoambari Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama teman-temannya selanjutnya datang Terdakwa berboncengan motor dengan temannya sedangkan Anak Saksi [REDACTED] juga berboncengan dengan temannya selanjutnya Terdakwa turun dari motornya dan menghampiri Anak korban lalu Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menendang Anak korban tetapi tendangan tersebut ditahan oleh Anak korban dengan kedua tangannya sehingga karena tidak ada keseimbangan maka Anak korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa saat Anak korban terjatuh, Terdakwa langsung memukul kepala Anak korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangannya diikuti oleh Anak Saksi [REDACTED] yang menginjak bagian dada Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya kemudian Terdakwa kembali menginjak Anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] tersebut maka Anak korban merasakan sakit pada kepala bagian belakang, dada tangan serta punggung, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap Anak korban ditemukan hal sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Area punggung kiri bagian tengah: tampak luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, daerah sekitar luka sama warna kulit;

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/050/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS selaku Dokter Pemeriksa An. Direktur RSUD Kota Baubau;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban teranglah merupakan bentuk perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Anak korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Reski Bin Hasirun Andu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Rinding Sambara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bau